

BAB I
POSISI KASUS, TUNTUTAN PENUNTUT UMUM, PERTIMBANGAN
HAKIM, PUTUSAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1 Posisi Kasus

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu keterangan dari Para Saksi M. Syarifandi, Saksi Heribertus Murjoko dan Saksi Yohanes Udal, serta keterangan Terdakwa Riduan sendiri bahwa pada tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di lokasi kebun plasma Koperasi Delapan Pilar Maju Bersama yang bermitra dengan PT. Lestari Abadi Perkasa di Blok D.84C Divisi A di Desa Batu Tajam, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang dengan cara berjalan dari rumah yang berda di samping kebun plasma Koperasi Delapan Pilar Maju Bersama kemudian Terdakwa Riduan mendodos buah kelapa sawit dari pokok pohon kelapa sawit milik Koperasi Delapan Pilar Maju Bersama kemudian memindahkan buah kelapa sawit yang diambil dari milik korban ke kebun pribadi Terdakwa Riduan dan saat memindahkan buah tersebut Terdakwa dipergoki security perusahaan yang sedang patroli.

Barang bukti yang ditemukan dalam kasus ini berupa 1 buah dodos yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan 9 janjang TBS (tandan buah segar) kelapa sawit dengan berat 80 kg dan terbukti milik Koperasi Delapan Pilar Maju Bersama. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Koperasi Delapan Pilar Maju Bersama yang bermtra dengan PT. Lestari Abadi Perkasa mengalami kerugian sejumlah Rp. 206.400.00,- (dua ratus enam ribu empat ratus rupiah).

Terdakwa Riduzn telah memenuhi unsur dalam Pasal 364 KUHP bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan” dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, bahwa kerugian tidak melebihi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka dapat diadili dan diputus dengan acara pemeriksaan cepat, karena nilai kerugian korban sejumlah Rp. 206.400.00,- (dua ratus enam ribu empat ratus rupiah) sehingga dapat diputus berdasarkan acara pidana cepat.

Terdakwa Riduan diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi yang dapat meringankan, akan tetapi Terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang dapat meringankan (a de charge). Selanjutnya Hakim telah mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Hakim juga menunjukkan barang bukti kepada Terdakwa dan Para Saksi dan semuanya membenarkan keberadaan barang bukti yang dimaksud.

Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Riduan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan, sehingga menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan terhadap Terdakwa Riduan dan menetapkan bahwa barang bukti 9 (sembilan) jenjang TBS (tandan buah segar) kelapa sawit dengan berat 80 kg dikembalikan kepada Koperasi Delapan Pilar Maju Bersama dan 1 (satu) buah dodos dirampas untuk dimusnahkan.

Juga membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Dalam Berita Acara pemeriksaan Cepat pada tanggal 29 Mei 2024, No. Pol: BAPC/13/V/RES.1.8/2024/RESKRIM, sebagaimana terdapat dalam berkas perkara. Dalam perkara ini Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHP. Berdasarkan barang bukti yang ditemukan dalam kasus ini berupa 1 buah dodos yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan 9 janjang TBS (tandan buah segar) kelapa sawit dengan berat 80 kg dan terbukti milik Koperasi Delapan Pilar Maju Bersama. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 206.400.00,- (dua ratus enam ribu empat ratus rupiah).

1.2 Pertimbangan Hakim

Berdasarkan Putusan Nomor: 57/Pid.C/2024/PN Ktp bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian ringan sesuai Pasal 364 KUHP. Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, terhadap kerugian tidak melebihi Rp2.500.000,00 maka dapat diadili dan diputus dengan acara pemeriksaan cepat, maka oleh karena nilai kerugian korban sejumlah Rp206.400,00,- (dua ratus enam ribu empat ratus rupiah) sehingga dapat diputus berdasarkan acara pidana cepat.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Koperasi Delapan Pilar Maju Bersama yang bermitra dengan PT. Lestari Abadi Perkasa mengalami kerugian sejumlah Rp206.400,00,- (dua ratus enam ribu empat ratus rupiah) sehingga Hakim

berpendapat unsur sebagaimana dalam Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara Hukum sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian ringan”;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan dan dengan memperhatikan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tinggal dan memiliki kebun yang bersebelahan dengan kebun korban sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sehingga Hakim berpendapat supaya Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya di kemudian hari maka sudah sepatutnya dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya, yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) janjang TBS (tandan buah segar) kelapa sawit dengan berat 80 Kg oleh karena terbukti milik Koperasi Delapan Pilar Maju Bersama maka ditetapkan dikembalikan kepada Koperasi Delapan Pilar Maju Bersama, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos oleh karena digunakan melakukan tindak pidana maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP.

Maka berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan nomor: 57/Pid.C/2024/PN Ktp, Majelis Hakim dalam persidangan memutuskan dan mengadili terdakwa sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIDUAN anak laki-laki dari HARAJAP tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) janjang TBS (tandan buah segar) kelapa sawit dengan berat 80 Kg; Dikembalikan kepada Koperasi Delapan Pilar Maju Bersama;
 - 1 (satu) buah dodos; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

1.3 Isu Hukum

Berdasarkan Putusan Nomor: 57/Pid.C/2024/PN Ktp sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka muncul isu hukum yang dapat dipermasalahkan mengenai:

Apakah sudah tepat Putusan Nomor: 57/Pid.C/2024/PN Ktp yang tetap menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan terhadap terdakwa atas tindak pidana pencurian ringan, dalam pertimbangan hakim mengenai “perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat”?